



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 berbasis Prioritas dan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana atas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, kementerian teknis/Lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang; dan
- e. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. percepatan menuju tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan, serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi dan rekomendasi temuan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Wali Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

- (3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 September 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, S.H.

NIP.19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

No	Fokus	Sasaran
1.	Pemeriksaan ketaatan	pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2.	Pemeriksaan kinerja	menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya yang memiliki risiko strategis atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	<p>a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</p> <p>c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah,

No	Fokus	Sasaran
		dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rancana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-perundangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasi;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu;</p> <p>1) hibah dan bantuan sosial;</p>

No	Fokus	Sasaran
		2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
4.	Pengelolaan barang milik daerah	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity Audit	pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Evaluasi Pelayanan Publik	enam aspek gambaran kondisi penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: a. kebijakan pelayanan publik; b. profesionalisme sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. sistem informasi pelayanan publik; e. mekanisme konsultasi dan pengaduan; dan f. serta inovasi pelayanan publik.
6.	Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	kebijakan pemerintah dalam mendorong P3DN termasuk efektivitas kebijakan tersebut, serta kepatuhan dan implementasi P3DN

No	Fokus	Sasaran
		dari sisi <i>demand, supply, dan market</i> .
7.	Reviu Standar Harga Satuan	memberikan keyakinan mengenai dokumen Standar Harga Satuan akurat, andal dan keabsahan data harga sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan yang akan dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.
8.	Reviu ASB Fisik dan ASB Non Fisik	memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen ASB.
9.	Reviu DAK Fisik	memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10.	Klinik Konsultasi PBJ	memberikan layanan konsultasi kepada organisasi pengadaan pada perangkat daerah sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.
11.	Klinik Konsultasi Dana Bos	memberikan layanan konsultasi kepada sekolah sesuai permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Dana BOS.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN

No	Fokus	Sasaran
		dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi	<p>optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi :</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p>

No	Fokus	Sasaran
		<p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi</p> <p>3) Pasca Implementasi :</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Evaluasi Benturan Kepentingan	mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kepentingan pribadi/kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau sumber daya organisasi lainnya.
4.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
5.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

No	Fokus	Sasaran
6.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan;
7.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	<p>keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.
8.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu;

No	Fokus	Sasaran
		d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
9.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
10.	Pemeriksaan Investigatif	penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
11.	Pemeriksaan Khusus	Penanganan yang terkait indikasi kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/potensi kerugian negara/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara serta kegiatan/perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
12.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

No	Fokus	Sasaran
13.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
14.	Evaluasi Zona Integritas	memastikan apakah instansi pemerintah benar-benar menerapkan budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga layak mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	<i>Quality Assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko;

No	Fokus	Sasaran
		c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu : a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema : a. audit Kinerja; b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; e. audit investigasi; f. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; g. pemeriksaan dana alokasi khusus; h. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan

No	Fokus	Sasaran
		i. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001